



**PUTUSAN**  
**Nomor 362/PID.SUS/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MICHEL DERTA BIN ADE KHAIRUDIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/14 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda Nomor 03 RT 004, RW 001,  
Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara  
Bulian, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 diperpanjang penangkapan sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 362/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari NO. REG. PERKARA: PDM-55/MBULI/Enz.2/09/2024, tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Michel Derta bin Ade Khairudin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Michel Derta bin Ade Khairudin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan yang telah dijalani dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) paket plastik klip bening transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran sedang kosong;
  - 1 (satu) buah potongan kertas tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah bungkus kacang atom warna kuning;
  - 2 (dua) buah kaca pirek;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet sedot warna putih yang terangkai dengan karet dot warna Merah;
- 1 (satu) buah jarum yang terangkai dengan pipet sedot;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna hitam berikut Simcard.

(dipergunakan dalam perkara Dwi Septiyadi alias Adi bin Ahmad Marzuki);

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mbn, tanggal 13 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Michel Derta bin Ade Khairudin (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket plastik klip bening transparan ukuran sedang yang

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu (berat bersih persidangan 8,14 (delapan koma empat belas) gram);

- 2) 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran sedang kosong;
- 3) 1 (satu) buah potongan kertas tisu warna putih;
- 4) 1 (satu) buah bungkus kacang atom warna kuning;
- 5) 2 (dua) buah kaca pirek;
- 6) 1 (satu) buah pipet sedot warna putih yang terangkai dengan karet dot warna Merah;
- 7) 1 (satu) buah jarum yang terangkai dengan pipet sedot;
- 8) 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih;

Dimusnahkan;

- 9) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna hitam berikut Simcard;
- 10) 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor 50/Akta Pid.Sus./2024/PN Mbn *juncto* Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mbn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2024 baik Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mbn, tanggal 13 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 193/Pid.Sus/2024/PN Mbn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 193/Pid.Sus/2024/PN Mbn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 18 Desember 2024 dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 19 Desember 2024 ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi dapat menerima permohonan banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mbn, tanggal 13 Desember 2024 dengan hukuman yang sesuai dengan tuntutan pidana yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Michel Derta bin Ade Khairudin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Michel Derta bin Ade Khairudin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan yang telah dijalani dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana penjara;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) paket plastik klip bening transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran sedang kosong;
- 1 (satu) buah potongan kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus kacang atom warna kuning;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet sedot warna putih yang terangkai dengan karet dot warna Merah;
- 1 (satu) buah jarum yang terangkai dengan pipet sedot;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna hitam berikut Simcard.

(dipergunakan dalam perkara Dwi Septiyadi alias Adi bin Ahmad

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT JMB



Marzuki)

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan atas memori bandingnya Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mbn, tanggal 13 Desember 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mbn, tanggal 13 Desember 2024 telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pемidanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa bila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawankan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT JMB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat terkait berat/ringannya hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pемidanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat, karena selain telah terbukti pada dakwaan alternative pertama sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selain itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melebihi batas minimal pidana pasal dimaksud, dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ada bukti yang menunjukan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis atau perkara lainnya sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya di masa depan dan pемidanaan tidak pula merupakan pembalasan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori Penuntut Umum tersebut harus ditolak dan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mbn, tanggal 13 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mbn, tanggal 13 Desember 2024 yang diminta banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh Ramli Rizal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapta Diharja, S.H., M.Hum., dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Zerneli, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT JMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

--TTD --

--TTD --

SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.

RAMLI RIZAL, S.H., M.H.

--TTD --

HARI WIDYA PRAMONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

--TTD --

ZERNELI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT JMB